

PENGADILAN AGAMA SELAT PANJANG

Jl. Dorak Desa Banglas 28791 076332220

<https://www.pa-selatpanjang.go.id/id/>



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU / PENGADILAN AGAMA SELAT PANJANG

Legalisir Akta Cerai

No. SK :

Persyaratan

1. KTP
2. Asli Akta Cerai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Para Pihak Menunjukkan KTP dan AKTA Cerai yang Asli kepada Petugas PTSP bagian Produk Pengadilan
2. Petugas Produk Pengadilan Mengidentifikasi Kebenaran Akta Cerai, Melegalisir Akta Cerai, dan memerintahkan kepada Pihak untuk membayar biaya legalisir Akta Cerai kepada Kasir sebesar Rp10.000,00

Waktu Penyelesaian

11 Menit

1. Mengidentifikasi Data Akta Cerai Asli yang dibawa oleh Pihak berperkara dengan mencocokkan data arsip 3 menit
2. FotoCopy, menandatangani leges Akta Cerai, pembayaran biaya PNBP Leges Akta Cerai 8 meint

Biaya / Tarif

10000

Rp. 10.000,- Biaya Pengambilan Akta cerai sesuai dengan Tarif PNBP yang telah diatur Negara dan Peraturan Mahkamah Agung

Produk Pelayanan

1. Legalisir Akta Cerai

Pengaduan Layanan

PENGADILAN AGAMA SELAT PANJANG

Jl. Dorak Desa Banglas 28791 076332220

<https://www.pa-selatpanjang.go.id/id/>



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU / PENGADILAN AGAMA

Pengadilan Agama Selat Panjang

SELAT PANJANG

Jl. Dorak, Desa Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti-Riau

Telp: 0763 32220

Fax: 0763 434000

Email: pa-selatpanjang.go.id